

Konsep dan Implementasi Akad *Mudharabah* dalam Asuransi Syariah (studi pada PT. Asuransi Jiwa Manulife Syariah Indonesia)

Ghiska Az Zahrani *1

Laisla Bilqis ²

Salmah ³

Joni Ahmad Mughni ⁴

Raihani Fauziah ⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi

*e-mail: 231002078@student.unsil.ac.id¹, 231002064@student.unsil.ac.id²,

231002082@student.unsil.ac.id³, joni@unsil.ac.id⁴, raihanifauziah@unsil.ac.id⁵

Abstrak

Asuransi syariah berkembang sebagai alternatif dari asuransi konvensional yang masih mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Salah satu akad yang banyak digunakan adalah akad Mudharabah karena menekankan sistem bagi hasil yang adil dan sesuai prinsip syariah. Fokus pembahasan ada pada penerapan akad Mudharabah di PT Asuransi Jiwa Manulife Syariah Indonesia, khususnya melalui produk Manulife Perlindungan Diri Syariah (MPDS). Metode yang digunakan berupa studi kepustakaan, data dari presentasi perusahaan, diskusi, dan telaah dokumen resmi. Hasil menunjukkan bahwa dana kontribusi peserta dipisahkan menjadi dana tabarru' untuk saling tolong-menolong dan dana investasi yang dikelola secara halal. Keuntungan dari investasi dibagi antara peserta sebagai shahibul maal dan perusahaan sebagai mudharib sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan surplus underwriting juga dikembalikan kepada peserta. Kesimpulannya, akad Mudharabah tidak hanya memberikan perlindungan jiwa tetapi juga peluang investasi halal dengan tetap berlandaskan keadilan dan keterbukaan. Tantangan yang masih dihadapi adalah rendahnya literasi peserta dan pentingnya pengawasan syariah, namun akad Mudharabah tetap relevan untuk dikembangkan menjadi produk asuransi syariah yang lebih inovatif dan kompetitif.

Kata kunci: akad Mudharabah, asuransi syariah, Manulife, tabarru', investasi halal

Abstract

Islamic insurance has developed as an alternative to conventional insurance that still involves elements of riba, gharar, and maisir. One of the contracts widely applied is Mudharabah, which emphasizes a fair profit-sharing system in line with sharia principles. The focus of discussion is the implementation of Mudharabah at PT Asuransi Jiwa Manulife Syariah Indonesia, particularly in the Manulife Perlindungan Diri Syariah (MPDS) product. The method used includes literature study, data from company presentations, discussions, and review of official documents. The findings show that participant contributions are divided into a tabarru' fund for mutual support and an investment fund managed according to sharia principles. Profits from investment are shared between participants as shahibul maal and the company as mudharib based on the agreed ratio, while underwriting surplus is also returned to participants. In conclusion, Mudharabah not only provides life protection but also creates opportunities for halal investment while upholding fairness and transparency. Challenges remain, such as limited participant literacy and the need for stronger sharia supervision, yet Mudharabah continues to be relevant and has the potential to be developed into more innovative and competitive Islamic insurance products.

Keywords: Mudharabah contract, Islamic insurance, Manulife, tabarru', halal investment

PENDAHULUAN

Di era modern ini atau yang dikenal dengan era kontemporer, asuransi konvensional telah mendominasi industri keuangan global yang pada dasarnya mengandung unsur-unsur yang diharamkan dalam prinsip syariah, seperti *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (judi), *riba* (bunga). Ketidakpastian mengenai besaran premi yang akan dibayarkan, serta adanya unsur spekulasi dalam penentuan hasil klaim, dan praktik bunga dalam pengelolaan dana, menjadi isu etika dan hukum yang penting bagi umat Muslim. Oleh karena itu, asuransi syariah muncul sebagai sebuah alternatif agar sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Kehadirannya tidak hanya menawarkan

perlindungan finansial, tetapi juga memastikan bahwa seluruh operasional dan transaksi berjalan di atas landasan keadilan, transparansi, dan tolong-menolong (Marissa & Rahma, 2025).

Akad memegang peran penting dalam kegiatan ekonomi islam sebagai pondasi utama yang membedakannya dari ekonomi konvensional. Akad adalah kontrak atau perjanjian yang mengikat antara perusahaan dan peserta, yang dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Artinya akad ini bukanlah sekadar formalitas, melainkan inti yang menggerakkan sistem kegiatan ekonomi umat islam. Penggunaan akad yang sah dalam asuransi syariah, seperti akad *tabarru'* (tolong-menolong) dan akad *wakalah* (perwakilan), memastikan bahwa hubungan antara peserta dan perusahaan bersifat saling membantu dan bukan mencari keuntungan sepihak. Akad dalam asuransi syariah memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap nilai-nilai etika yang tinggi, sehingga menciptakan kepercayaan di antara para pihak yang terlibat (Ramadhan, 2022).

Dari berbagai model akad yang digunakan dalam asuransi syariah, akad *Mudharabah* merupakan salah satu model yang paling sering digunakan dalam produk asuransi syariah, khususnya pada produk yang mengandung unsur investasi. Dalam konsepnya, peserta asuransi berperan sebagai *shahibul mal* (pemilik dana), yang menyerahkan kontribusi mereka untuk dikelola oleh perusahaan asuransi sebagai *mudharib* (pengelola). Keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi dana tersebut kemudian dibagi antara perusahaan dan peserta berdasarkan *nisbah* (rasio bagi hasil) yang telah disepakati di awal. Model bagi hasil ini mencerminkan keadilan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta memberikan peluang bagi peserta untuk mendapatkan imbal hasil dari dana yang mereka investasikan. Akad *Mudharabah* terbukti menjadi instrumen efektif dan solutif dalam memperluas inklusi keuangan syariah, sekaligus menjaga prinsip keadilan dan transparansi dalam kegiatan ekonomi umat islam (Eliza, 2023).

Implementasi akad *Mudharabah* dalam asuransi syariah tidak terlepas dari tantangan, khususnya terkait dengan pengelolaan risiko dan alokasi bagi hasil yang adil. Pengelolaan dana investasi harus dilakukan secara profesional dan sesuai dengan ruang lingkup syariah, seperti menghindari investasi pada sektor yang tidak halal. Lebih lanjut, transparansi dalam pelaporan hasil investasi menjadi hal yang sangat krusial untuk menjaga kepercayaan peserta asuransi. Selain itu, praktik akad *Mudharabah* juga memerlukan adanya edukasi dan literasi keuangan syariah yang berkelanjutan kepada para peserta agar mereka memahami mekanisme bagi hasil (margin), serta risiko yang melekat pada investasi tersebut. Dengan demikian, akad ini akan menjadi lebih efektif dalam penerapannya, bukan hanya sebagai aktivitas ekonomi semata tetapi juga membangun masyarakat yang memahami literasi keuangan syariah (Sayfulloh, 2024).

Sifat fleksibilitas dan adaptabilitas menjadikan penerapan akad *Mudharabah* dalam asuransi sebagai solusi yang menjanjikan untuk inovasi produk asuransi syariah di masa depan. Selain itu, penerapan akad *Mudharabah* dalam asuransi syariah diintegrasikan dengan model akad lain, seperti akad *tabarru'*, untuk menciptakan produk yang hybrid dan mampu memenuhi kebutuhan pasar yang semakin beragam. Misalnya, kombinasi *Mudharabah* dan *tabarru'* memungkinkan adanya manfaat investasi sekaligus perlindungan sosial yang saling melengkapi. Yang di mana sebagian dana kontribusi dari peserta asuransi ditempatkan dalam akad *tabarru'* (akad sosial untuk tolong-menolong), sementara sebagian lainnya diinvestasikan secara komersial dalam akad *tijarah*, misalnya akad *Mudharabah* untuk mendapatkan keuntungan. Dengan pendekatan ini, perusahaan asuransi syariah dapat menawarkan produk yang lebih kompetitif dan inovatif, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan, sehingga mampu bersaing dengan asuransi konvensional di pasar global (Kartika & Sabbar, 2024).

Dalam praktiknya akad *Mudharabah* dalam perusahaan asuransi syariah dapat diketahui dengan bagi hasil sesuai *nisbah* untuk menghindari *riba*, *gharar*, dan *maisir* yang mana sering dijumpai dalam praktik asuransi konvensional. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas konsep dan Implementasi akad *Mudharabah* dalam sebuah perusahaan asuransi syariah yaitu pada PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana konsep akad *Mudharabah* dalam perusahaan asuransi syariah serta praktik nyata dalam sebuah perusahaan asuransi di indonesia.

METODE

Metode penelitian terkait akad *Mudharabah* dalam asuransi syariah, khususnya pada PT. Asuransi Jiwa Manulife Syariah Indonesia, umumnya menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kombinasi studi kepustakaan dan pengumpulan data melalui aktivitas lapangan seperti wawancara, presentasi, diskusi, dan kajian dokumen resmi. Studi kepustakaan atau *library research* menjadi fondasi untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai teori-teori yang relevan, seperti konsep dasar *Mudharabah*, hukum Islam tentang asuransi syariah, serta fatwa DSN-MUI dan undang-undang yang menjadi dasar legalitas akad tersebut dalam praktik industri. Data utama biasanya bersumber dari literatur, artikel ilmiah, fatwa DSN-MUI Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang *Mudharabah* pada asuransi syariah, hingga hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

Pada tahap pengumpulan data primer, penelitian seringkali melibatkan aktivitas observasi, wawancara, dan presentasi perusahaan untuk menggali implementasi akad secara riil dalam operasional produk asuransi jiwa syariah. Wawancara dilakukan dengan manajemen, staf unit syariah, hingga praktisi dan konsultan syariah yang memahami proses pelaksanaan *Mudharabah*. Sementara kajian dokumen resmi mencakup analisis laporan keuangan syariah, prospektus produk, dokumen pedoman pelaksanaan akad *Mudharabah*, hingga audit syariah dan dokumen lain terkait transparansi serta tata kelola dana investasi syariah. Pendekatan triangulasi data sering digunakan dalam penelitian ini, yakni dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen untuk memastikan validitas dan objektivitas analisis.

Dalam konteks implementasinya di PT. Asuransi Jiwa Manulife Syariah Indonesia, studi kepustakaan berperan penting untuk memetakan konsep, prinsip, dan regulasi yang mengatur akad *Mudharabah* dalam asuransi syariah di Indonesia. Sementara data primer dari presentasi perusahaan serta diskusi dengan pihak terkait mempertegas informasi mengenai praktik pengelolaan dana premi, penetapan *nisbah* bagi hasil, mekanisme investasi dana peserta, serta tata kelola dana tabarru' dan ujah yang diterapkan pada produk asuransi. Kajian dokumen resmi sangat vital untuk mengetahui transparansi, sistem pembagian hasil, risiko, dan kepatuhan perusahaan terhadap prinsip syariah serta landasan hukum akad yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), di mana pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan sedangkan pengelola usaha menjalankan dan mengelola usaha tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi sesuai kesepakatan bersama, sementara risiko kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal kecuali terjadi kelalaian atau kesengajaan dari pengelola usaha. Dengan demikian, *Mudharabah* merupakan bentuk kemitraan di mana modal dan usaha digabungkan, dan pembagian keuntungan diatur secara proporsional berdasarkan *nisbah* yang disepakati sejak awal akad dilaksanakan. Pengelola usaha menanggung beban kerugian berupa kehilangan tenaga, waktu, serta hilangnya potensi keuntungan bagi hasil meskipun kerugian finansial ditanggung pemilik modal (*shahibul maal*).

Dalam terminologi hukum Islam, *Mudharabah* merupakan kontrak di mana satu pihak mempercayakan uang kepada pihak lain untuk menjalankan usaha dagang dengan pengelolaan dan pengambilan keputusan bisnis menjadi kewenangan pengelola usaha. Kontrak ini terkenal dengan karakteristik pembagian hasil keuntungan yang adil sesuai *nisbah* yang disepakati dan risiko kerugian yang hanya menjadi beban pemilik modal saja, selama kerugian tersebut bukan karena kelalaian pengelola usaha. Secara prinsip, *Mudharabah* menuntut kepercayaan antara kedua pihak, di mana pengelola usaha tidak diwajibkan memberikan jaminan pengembalian modal kepada pemodal karena hubungan ini didasarkan pada akad bagi hasil, bukan pinjaman dengan bunga.

Mudharabah memiliki dua jenis utama: *Mudharabah muthlaqah* dan *Mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah muthlaqah* memberikan kebebasan penuh kepada pengelola dana dalam mengelola investasi tanpa batasan khusus, sementara *Mudharabah muqayyadah*

membatasi pengelolaan dana hanya pada ruang lingkup tertentu, seperti jenis usaha, lokasi, atau cara pengelolaan yang telah disepakati oleh pemilik modal. Jika pengelola dana melanggar kesepakatan atau bertindak di luar batasan yang disetujui, maka ia bertanggung jawab atas segala konsekuensi, termasuk kerugian keuangan yang timbul.

Landasan syariah untuk akad *Mudharabah* dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis, meskipun istilah "*Mudharabah*" itu sendiri tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat yang berkaitan menggunakan akar kata "*dharaba*" yang bermakna berusaha atau berjalan dalam konteks mencari rezeki, dan Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabat diketahui menerapkan prinsip-prinsip akad *Mudharabah* dalam praktik perdagangan mereka. Dari sudut pandang fiqh, *Mudharabah* diakui kehalalannya oleh mayoritas ulama dari berbagai mazhab seperti Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, dengan ketentuan akad harus jelas, adil, dan tidak mengandung unsur *riba* atau *gharar*.

Dalam prakteknya, *Mudharabah* digunakan secara luas dalam lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan syariah dan asuransi syariah (*takaful*). Pada asuransi syariah, contoh implementasi akad *Mudharabah* adalah penggunaan dana peserta asuransi sebagai modal dan pengelola dana sebagai *mudharib* untuk mengelola dana tersebut dalam kegiatan investasi yang sesuai syariah. Keuntungan dari investasi ini kemudian dibagi antara perusahaan asuransi dan peserta sesuai *nisbah* yang disepakati, sementara risiko kerugian dijalankan dengan prinsip bagi hasil yang adil dan transparan. Sistem ini menghindari unsur *riba* dan spekulasi, sehingga menghasilkan produk asuransi yang halal dan sesuai prinsip syariah (Hariyanto, 2020b).

***Mudharabah* Dalam Wacana Fiqih**

Mudharabah dalam wacana fiqh kontemporer merupakan akad kerja sama ekonomi yang mengedepankan prinsip bagi hasil dan keadilan antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Secara fiqh, akad ini merupakan bentuk kemitraan di mana modal disediakan sepenuhnya oleh *shahibul maal*, sementara *mudharib* berperan mengelola usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai kesepakatan *nisbah*, sedangkan risiko kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau penyelewengan oleh pengelola usaha. Prinsip akad *Mudharabah* yang berlandaskan kejujuran, kepercayaan, dan tanggung jawab ini menjadi landasan utama dalam fiqh muamalah, dan diakui secara hukum berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an, Hadis, *ijma'*, dan *qiyas*, meskipun secara literal tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Kontrak *Mudharabah* memiliki rukun dan syarat khusus termasuk kehadiran dua pihak pelaku, objek modal dan kerja, sepakat atas *nisbah* keuntungan, serta kejelasan akad yang harus dipenuhi agar sah secara syariah.

Dalam praktik fiqh kontemporer, akad *Mudharabah* mengalami perkembangan dan adaptasi untuk menyesuaikan dengan dinamika sistem keuangan modern. Misalnya, lembaga-lembaga keuangan seperti bank syariah menggunakan akad *Mudharabah* dalam pembiayaan produk-produk mereka, baik dalam bentuk *Mudharabah* mutlaqah (tanpa batasan khusus) maupun *Mudharabah* muqayyadah (dengan batasan tertentu terkait sektor usaha atau wilayah). Adaptasi ini juga meliputi penerapan dokumentasi tertulis yang lengkap, audit berkala, dan pelaporan transparan sebagai bagian dari governance dan mitigasi risiko moral hazard. Dalam hal ini, meski prinsip dasar akad *Mudharabah* tidak mengharuskan jaminan, lembaga keuangan syariah sering kali meminta jaminan sebagai langkah kehati-hatian (*prudential principle*) untuk mengantisipasi risiko penyimpangan oleh *mudharib*, dengan ketentuan jaminan hanya dapat dicairkan apabila terjadi pelanggaran akad yang disepakati (Azzahra & Purnama Sari, 2023).

Fiqh kontemporer melihat pentingnya teknologi dan digitalisasi dalam pengelolaan dan pengawasan akad *Mudharabah*. Platform digital memungkinkan pelaksanaan akad secara daring,

tetapi juga menimbulkan tantangan baru terkait keabsahan akad dan pengawasan syariah yang harus dijaga ketat. Implikasi *ijtihad* ulama dan lembaga fatwa seperti DSN-MUI dan AAOIFI memberikan kerangka kerja normatif yang memungkinkan akad *Mudharabah* tetap relevan dan dapat diterapkan dalam kondisi ekonomi modern tanpa mengabaikan prinsip syariah dasar. Selain itu, perbankan syariah sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam perekonomian umat menggunakan akad *Mudharabah* ini sebagai salah satu instrumen utama pembiayaan produktif, khususnya untuk mendukung sektor UMKM, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi berkeadilan dan inklusif.

Mudharabah dalam wacana fiqh modern tidak hanya sekedar merujuk pada konsep klasik, tetapi juga terus dikembangkan agar mampu menghadapi tantangan ekonomi global dan kebutuhan praktis lembaga keuangan syariah. Hal ini mencakup perluasan bentuk akad seperti *Mudharabah* paralel dan *Mudharabah* mustaraqah untuk kebutuhan pembiayaan jangka panjang dan diversifikasi risiko. Meski terdapat beberapa tantangan dalam implementasi seperti risiko moral hazard dan kebutuhan dokumentasi yang lebih ketat, akad *Mudharabah* tetap menjadi instrumen yang sangat penting dalam ekonomi Islam modern sebagai wujud keadilan, tolong-menolong, dan kemitraan bisnis yang berlandaskan syariah (Fauzi, 2023).

Landasan Syar`I Akad *Mudharabah*

Setiap jenis perjanjian yang digunakan dalam transaksi ekonomi masa kini harus didasarkan pada hukum syariah, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Dasar hukum syariah adalah fondasi utama dalam ajaran Islam yang memandu seorang Muslim dalam menjalani kehidupannya, baik saat menjalankan ibadah yang menghubungkan diri dengan Allah, maupun saat berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain. Dasar ini menentukan bagaimana setiap tindakan dan hubungan harus dilakukan agar sesuai dengan nilai-nilai dan ketentuan Islam secara menyeluruh (Jumiati, 2023). Dasar hukum syariah untuk akad mudharabah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis berikut.

Aturan hukum mengenai mudharabah dalam Al-Qur'an terdapat dalam surah Al-Muzamil ayat 20:

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ

“...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...”

Argumen dan dasar dilakukannya akad mudharabah terdapat dalam kata “yadhribun” yang sama dengan akar kata *Mudharabah*, yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

Selain itu, kita juga dapat membaca dalam Surat Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah SWT...”

Dari kedua ayat Al-Qur'an tersebut, intinya adalah mendorong setiap orang untuk melakukan upaya yang berusaha. Di dunia modern saat ini, siapa pun bisa lebih mudah melakukan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti melalui mekanisme tabungan mudharabah.

b. Hadis

Qiradh atau *Mudharabah* menurut Ibn Hajar sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, beliau mengetahui dan mengakui hal tersebut. Bahkan sebelum menjadi Nabi, Muhammad pernah melakukan qiradh, yaitu pergi ke Syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah r.a. dengan menerapkan sistem *Mudharabah* (bagi hasil).

Rukun Dan Persyaratan *Mudharabah*

Rukun *Mudharabah* dapat diketahui sebagai berikut (Eliza, 2023):

1. Pelaku akad, yaitu pemilik dana (modal) dan *mudharib* pengelola
2. Objek akad, yaitu modal, kerja dan keuntungan (*nisbah*)
3. *Sighat*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

Adapun penjelasan mengenai syarat untuk setiap rukun yang sudah disebutkan sebagai berikut:

1. Pelaku

Keterlibatan pelaku menjadi syarat penting dalam suatu transaksi dalam konteks suatu akad. Pelaku harus memiliki kemampuan hukum (kemampuan hukum) dan kedewasaan (kedewasaan). Kemampuan hukum mencakup kemampuan untuk memahami secara logis mekanisme dan konsekuensi dari transaksi yang dilakukan. Prinsip universalitas akad memungkinkan pihak-pihak dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang beragama atau non-muslim, menunjukkan bahwa esensi akad tidak terbatas pada afiliasi tertentu. Dalam akad *Mudharabah*, pemilik dana (*rab al-mal*) dilarang terlibat langsung dalam pengelolaan bisnis. Namun, mereka tetap memiliki hak untuk melakukan pengawasan sebagai cara untuk mengurangi risiko dan memenuhi tanggung jawab.

2. Objek *Mudharabah*

Adapun objek dari akad *Mudharabah* adalah:

- a. Modal, dapat berupa uang atau aset lainnya harus ditentukan dalam jumlah dan jenisnya, dan harus diberikan secara tunai daripada utang. Pengelola dana juga tidak boleh meminjamkan modal kepada orang lain, dan mereka memiliki kebebasan untuk mengatrac dan mengendalikan modal tersebut selama tidak melanggar hukum syariah.
- b. Peran dan kontribusi pengelola dana, pengelola dana harus menjalankan bisnis secara syariah dan mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
- c. *Nisbah*, kedua belah pihak harus membagi keuntungan. Promosi atau presentase pembagian hasil dihitung dari keuntungan yang tidak termasuk modal. Kedua belah pihak harus setuju tentang perbahan nisbah. Untuk menghindari riba, pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nominal tertentu. Serta kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan mengenai biaya mana yang ditanggung pengelola dan pemodal.

3. *Sighat (Ijab Qabul)*

Sighat merupakan komponen penting dari suatu akad karena mewakili persetujuan timbal balik antara pihak-pihak yang terlibat secara verbal. Secara fundamental, *sighat* adalah ekspresi penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*Qabul*), yang menunjukkan niat yang jelas kedua pihak untuk menyelesaikan suatu kontrak. Legitimasi *sighat* didasarkan pada beberapa syarat. Pertama, tujuan dari perjanjian harus dijelaskan secara eksplisit dan implisit. Kedua, tidak ada kesepakatan yang dapat dicapai jika salah satu pihak meninggalkan forum negosiasi sebelum mencapai kesepakatan. Ketiga, *sighat* tidak terbatas ekspresi lisan.

Keunggulan Sistem *Mudharabah*

1. Penerapan prinsip adil dan transparan dalam pengelolaan dana peserta. Prinsip *Mudharabah* yang menekankan kejujuran dan keterbukaan tercermin dalam pengelolaan dana peserta asuransi syariah. Perusahaan asuransi bertindak sebagai *mudharib* (pengelola), sedangkan peserta adalah *shahibul maal* (pemilik dana). Keuntungan dari pengelolaan dana diinvestasikan dan dibagi sesuai *nisbah*

- yang telah disepakati, sedangkan risiko kerugian ditanggung pemilik dana selama bukan akibat kelalaian pengelola. Hal ini menjamin transparansi dan keadilan bagi peserta.
2. Adanya mekanisme yang terbebas dari unsur bunga tetap (*riba*). Dalam asuransi konvensional, premi peserta bersifat tetap tanpa mempertimbangkan kondisi investasi. Sebaliknya, pada asuransi syariah dengan sistem *Mudharabah*, pembagian hasil investasi disesuaikan dengan kinerja riil dari dana yang dikelola. Artinya, peserta tidak terbebani kewajiban tetap meskipun hasil investasi menurun. Ini membuat skema asuransi syariah lebih fleksibel, adil, dan selaras dengan prinsip syariah.
 3. Adanya ketentuan selektif dalam penempatan investasi yang halal. Sama seperti dalam pembiayaan usaha, penerapan *Mudharabah* di asuransi syariah mengharuskan pengelola dana hanya menempatkan investasi pada sektor yang halal, aman, dan memiliki prospek yang baik. Dengan demikian, keuntungan yang dibagikan kepada peserta benar-benar berasal dari aktivitas ekonomi yang nyata dan sesuai prinsip syariah, bukan dari praktik spekulatif atau sektor yang dilarang.
 4. Dilandasi konsep *takaful* melalui akad *tabarru'* dan tijarah. Asuransi syariah dengan pola *Mudharabah* tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada prinsip saling menjamin dan melindungi (*takaful*). Peserta menyerahkan sebagian dana dalam bentuk *tabarru'* untuk membantu sesama yang terkena musibah, sementara dana lainnya dapat diinvestasikan melalui akad tijarah (*Mudharabah*). Dengan pola ini, meskipun tidak terjadi klaim, dana peserta tetap bermanfaat karena dikelola secara amanah dan halal, berbeda dengan asuransi konvensional di mana premi umumnya hangus bila tidak ada klaim (Hidaya et al., 2025).

Perbedaan *Riba* (Penerapan Akad *Mudharabah* dalam Asuransi Syariah untuk Menghindari *Riba*)

Dalam praktik asuransi syariah, akad *Mudharabah* digunakan sebagai pengganti sistem perhitungan berbasis bunga tetap yang identik dengan *riba*. Pada asuransi konvensional, premi peserta umumnya ditetapkan berdasarkan bunga teknik yang sifatnya tetap. Berbeda halnya dengan asuransi syariah, dana yang terkumpul dari peserta dikelola melalui investasi yang halal, lalu hasilnya dibagi dengan sistem bagi hasil (*profit sharing*) sesuai *nisbah* yang telah disepakati sejak awal akad.

Penerapan ini tampak jelas pada mekanisme surplus underwriting. Ketika terdapat dana *tabarru'* yang tidak seluruhnya digunakan untuk pembayaran klaim, dana tersebut menghasilkan surplus. Surplus ini tidak sepenuhnya menjadi milik perusahaan sebagaimana pada asuransi konvensional, melainkan dibagi antara perusahaan sebagai *mudharib* (pengelola dana) dan peserta sebagai *shahibul maal* (pemilik dana), sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad *Mudharabah*.

Selain itu, keuntungan yang bersumber dari hasil investasi maupun komisi reasuransi juga tidak hanya dinikmati oleh perusahaan. Hasilnya disalurkan kembali kepada peserta melalui mekanisme bagi hasil. Dengan cara ini, tidak ada kewajiban pembayaran bunga tetap yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Pembagian keuntungan dilakukan secara fluktuatif mengikuti kinerja usaha, sedangkan kerugian ditanggung sesuai ketentuan syariah selama tidak ada unsur kelalaian dari pihak pengelola.

Melalui mekanisme tersebut, akad *Mudharabah* dalam asuransi syariah mampu menghindarkan praktik *riba*, karena tidak ada penetapan bunga tetap. Sebaliknya, keuntungan dibagikan berdasarkan hasil usaha yang nyata dengan prinsip adil dan transparan antara perusahaan dan peserta (Hariyanto, 2020a).

Implementasi Akad *Mudharabah* pada PT. Asuransi Jiwa Manulife Syariah Indonesia

Asuransi syariah merupakan salah satu instrumen keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip muamalah Islam, termasuk mekanisme kerja sama bagi hasil yang adil dan transparan. Salah satu akad yang lazim digunakan dalam operasional asuransi syariah adalah akad *Mudharabah*, yaitu bentuk kemitraan antara *shahibul maal* atau pemilik modal dan *mudharib* sebagai pengelola modal, di mana pemilik modal mempercayakan dana kepada pengelola untuk diinvestasikan secara halal, sedangkan keuntungan dibagi berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati bersama. Skema ini memungkinkan peserta asuransi memperoleh manfaat proteksi

sekaligus potensi hasil investasi dengan tetap mematuhi ketentuan syariah. Dalam praktik di Indonesia, salah satu perusahaan yang mengembangkan produk berbasis akad *Mudharabah* adalah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah melalui produk Manulife Perlindungan Diri Syariah (MPDS).

Pembahasan mengenai Implementasi Akad *Mudharabah* dalam Perusahaan Asuransi Syariah dalam praktiknya, penulis melakukan riset mendalam mengenai produk Manulife Perlindungan Diri Syariah (MPDS) oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah melalui presentasi company profile dan mekanisme produk-produk pada perusahaan tersebut melalui kuliah praktisi Mata Kuliah Asuransi Syariah Prodi Ekonomi Syariah Universitas Siliwangi pada Jumat, 12 September 2025, dengan tema “Peluang Tantangan, dan Prospek Asuransi Syariah” yang dijelaskan oleh Bapak Wawan Kuswandi, IR.RFP selaku Business Manager PT. Manulife Indonesia. Selain itu, penulis juga melakukan riset mendalam melalui diskusi tanya jawab, dan pengumpulan data melalui laman Manulife.id dan mengkaji bahan ajar yang telah diberikan.

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah (Manulife Syariah Indonesia) merupakan entitas baru yang resmi berdiri berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 50 tanggal 19 Februari 2024. Legalitas badan hukumnya disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor AHU-0020381.AH.01.01. Tahun 2024 pada 15 Maret 2024. Pembentukan perusahaan ini merupakan tindak lanjut dari pemisahan Unit Usaha Syariah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (PT AJMI), sekaligus memperoleh izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Nomor KEP-76/D.05/2024 tertanggal 4 Oktober 2024.

Sebagai anak perusahaan dari Manulife Indonesia, Manulife Syariah Indonesia memiliki mayoritas saham yang dimiliki oleh perusahaan induk tersebut. Selain itu, perusahaan ini juga merupakan bagian dari Manulife Financial Corporation, sebuah grup jasa keuangan internasional asal Kanada yang telah beroperasi di kawasan Asia, Kanada, dan Amerika Serikat. Mengacu pada ketentuan OJK, Manulife Indonesia selaku pemegang saham mayoritas juga berperan sebagai pengendali utama Manulife Syariah Indonesia. Sejak awal kehadirannya sebagai Unit Usaha Syariah pada tahun 2009, Manulife Syariah Indonesia menegaskan komitmennya untuk memberikan perlindungan bagi keluarga dan masyarakat melalui layanan asuransi jiwa, kesehatan, serta perencanaan keuangan yang berlandaskan prinsip syariah. Seluruh layanan tersebut dijalankan dengan mengedepankan nilai transparansi, keterbukaan, inklusivitas, dan keberlanjutan. Dengan berpegang pada nilai Berbagi, Bertumbuh, dan Berdampak, perusahaan ini secara konsisten berinovasi dalam menghadirkan berbagai produk asuransi syariah, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia (Manulife Indonesia, n.d.).

Dalam konteks produk Manulife Perlindungan Diri Syariah (MPDS), akad *Mudharabah* diterapkan dalam mekanisme pengelolaan dana kontribusi atau premi yang dibayarkan peserta. Peserta, baik individu maupun institusi, bertindak sebagai shahibul maal yang menyerahkan dana kontribusi setiap bulan kepada Manulife Syariah Indonesia selaku mudharib. Dana kontribusi ini dipisahkan ke dalam dua komponen utama, yakni Dana Tabarru' dan Dana Investasi. Dana Tabarru' merupakan kumpulan dana kebajikan yang dialokasikan untuk tujuan tolong-menolong di antara peserta dan digunakan untuk membayar klaim santunan apabila terjadi risiko meninggal dunia. Sementara itu, Dana Investasi dikelola oleh Manulife Syariah Indonesia melalui skema *Mudharabah* untuk ditempatkan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti sukuk, deposito syariah, atau reksa dana syariah. Keuntungan dari hasil investasi kemudian dibagikan antara peserta dan perusahaan sesuai dengan *nisbah* atau porsi bagi hasil yang ditentukan dalam polis.

Mekanisme implementasi *Mudharabah* pada MPDS berlangsung secara transparan dan profesional. Peserta menyetorkan kontribusi dengan jumlah yang telah disepakati, misalnya mulai dari Rp250.000 per bulan, dan kontribusi tersebut dicatat serta dialokasikan secara jelas ke dalam Dana Tabarru' dan Dana Nilai Tunai atau investasi. Manulife Syariah Indonesia sebagai mudharib mengelola Dana Nilai Tunai tersebut dan menyalurkan hasil investasinya kepada peserta dalam bentuk bagi hasil sesuai dengan *nisbah* yang tercantum pada polis. Apabila terdapat

kelebihan dana dalam Dana Tabarru' setelah pembayaran klaim atau disebut surplus underwriting, maka kelebihan tersebut dibagikan kepada peserta sesuai dengan ketentuan syariah sebagai wujud keadilan dan keterbukaan dalam pengelolaan risiko.

Contoh implementasi produk ini dapat dilihat pada manfaat yang diperoleh peserta MPDS, yaitu perlindungan jiwa dengan santunan meninggal dunia hingga ratusan juta rupiah sekaligus hak atas pengembalian kontribusi hingga 100% apabila peserta tetap hidup sampai akhir masa perlindungan, misalnya 12 tahun. Selama periode tersebut, dana investasi peserta berpotensi menghasilkan nilai tunai yang diserahkan kembali kepada peserta atau ahli waris sesuai akad. Jika tidak ada klaim kematian, peserta akan menerima kembali kontribusi beserta nilai investasi yang telah berkembang, sedangkan jika terjadi klaim, dana santunan diambil dari Dana Tabarru' tanpa mengurangi hak peserta atas bagi hasil dari Dana Investasi yang dikelola melalui akad *Mudharabah*.

Dengan demikian, implementasi *Mudharabah* dalam produk MPDS memperlihatkan sinergi antara perlindungan risiko dan pengelolaan investasi halal. Peserta memperoleh ketenangan melalui manfaat proteksi jiwa, kesempatan meraih bagi hasil dari investasi, serta kepastian bahwa seluruh proses dikelola sesuai dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan tolong-menolong yang menjadi inti keuangan syariah. Skema ini tidak hanya memberikan manfaat finansial, tetapi juga mencerminkan nilai solidaritas sosial dalam ekonomi Islam. Kehadiran PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah sebagai perusahaan berizin OJK dan bagian dari Manulife Financial Corporation semakin memperkuat legitimasi produk MPDS sekaligus menunjukkan peran penting asuransi syariah dalam memperluas literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia.

KESIMPULAN

Akad *Mudharabah* dalam kajian ini dipahami sebagai bentuk kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) yang menekankan prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi. Landasan syar'i akad ini terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta diakui oleh mayoritas ulama, dengan rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sah secara hukum Islam. Dalam praktiknya, *Mudharabah* terbagi menjadi muthlaqah dan muqayyadah, yang masing-masing memberikan ruang berbeda dalam pengelolaan modal. Keunggulan sistem ini terletak pada pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang disepakati, kebebasan dari unsur riba, serta kewajiban menempatkan investasi pada sektor halal.

Dalam konteks asuransi syariah, *Mudharabah* digunakan sebagai pengganti sistem bunga tetap yang identik dengan riba. Dana peserta dikelola melalui skema *Mudharabah*, di mana keuntungan dari investasi dibagi secara adil dan surplus underwriting tidak sepenuhnya menjadi milik perusahaan, tetapi juga diberikan kepada peserta. Implementasi pada PT Asuransi Jiwa Manulife Syariah Indonesia melalui produk Manulife Perlindungan Diri Syariah (MPDS) menunjukkan bahwa kontribusi peserta dipisahkan menjadi Dana Tabarru' untuk tujuan tolong-menolong dan Dana Investasi untuk dikelola secara halal. Dengan demikian, akad *Mudharabah* tidak hanya memberikan perlindungan jiwa, tetapi juga menghadirkan peluang investasi yang sesuai prinsip syariah dan berperan penting dalam pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzahra, F., & Purnama Sari, A. (2023). *Tingkatkan Literasi Ekonomi Syariah, Dompot Dhuafa Undang Pakar Keuangan Syariah ke AS*.
- Eliza, N. (2023). *Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Asuransi Syariah Di Pt. Asuransi Bumida Syariah Banda Aceh*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Fauzi, M. (2023). Konsep Pembiayaan *Mudharabah* dalam Perbankan Syariah. *Tansiq: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 6(1), 1-16.
- Hariyanto, M. (2020a). Konsep dan Implementasi *Mudharabah* dalam Asuransi. *Jurnal Al-Iqtishad*, 2(01), 45-56.

- Hariyanto, M. (2020b). MASHUDI HARIYANTO Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAI Nusantara Batanghari Jambi. *Jurnal Al-Iqtishad*, 2(01), 45-56.
- Hidaya, R., Al Zaphira, K., Puspa Pitaloka Dewa Brata, B., & Cahaya Azwari, P. (2025). Penerapan Prinsip *Mudharabah* dalam Akuntansi Syariah: pada PT Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak*, 2(2), 22-41.
- Jumiati, E. (2023). Landasan Teoritis dan Filosofis Hukum Transaksi Dalam Sistem Ekonomi Syariah. *Azmina: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(1), 21-2.
- Kartika, & Sabbar, S. D. (2024). Pada Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2010-2014. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 4(2), 279-289. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/14722>
- Mannulife Indonesia. (n.d.). *Profile Manulife Syariah Indonesia*. Retrieved September 22, 2025, from <https://www.manulife.co.id/id/tentang-kami/tentang-manulife-syariah.html>
- Marissa, S., & Rahma, T. I. F. (2025). Perbandingan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional: Analisis dari Perspektif Ekonomi Islam. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(2), 4356-4360. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i2.7468>
- Ramadhan, T. (2022). Akad-Akad Dalam Asuransi Syariah. *Sahaja*, 1(1), 45-56. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v1i1.12>
- Sayfulloh, A. (2024). Implementasi Prinsip Syariah pada Asuransi Jasindo Syariah. *JMA: Jurnal Media Akademik*, 2(12), 4-5.